



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG
PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM
PERSEROAN TERBATAS BANK SULAWESI UTARA GORONTALO
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI POHUWATO,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kedalam Modal Perseroan Terbatas Bank Sulawesi Utara Gorontalo, bahwa pelaksanaan penyertaan modal dilakukan secara bertahap yang besarnya ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;



b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal Perseroan Terbatas Bank Sulawesi Utara Gorontalo Tahun Anggaran 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

Paraf	
OPD	Bag.Hkm



3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang erseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

Paraf	
Ord	Bag. Hkm
	

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 93;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT. Bank Sulut (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2008 Kabupaten Pohuwato Nomor 94;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam Modal Perseroan Terbatas Bank Sulawesi Utara Gorontalo (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2015 Nomor 174, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2018 Nomor 211).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM MODAL PERSEROAN TERBATAS BANK SULAWESI UTARA GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2019.



Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Pohuwato.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato.
7. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara atau disebut juga PT. Bank Sulut yang selanjutnya berubah nama menjadi PT. Bank Sulutgo berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 8 Mei 2015.
8. Modal Daerah adalah semua kekayaan atau barang daerah baik yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang.
9. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara.

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	

10. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dilakukan pelaksanaan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato ke Dalam Modal PT. Bank Sulutgo dalam bentuk uang.

Pasal 3



- (1) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Sulutgo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada Tahun Anggaran 2019 ini berbentuk setoran tunai sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah).
- (2) Dana penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam Modal PT. Bank Sulutgo.
- (3) Tata cara penyerahan dan mekanisme penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Perjanjian Kerjasama Penyertaan Modal antara Pemerintah Daerah dengan PT. Bank Sulutgo.

Pasal 4

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato Kepada PT. Bank Sulutgo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan sebagai investasi permanen untuk memperkuat permodalan dengan tujuan meningkatkan pendapatan daerah, mendorong perkembangan sektor-sektor riil maupun usaha kecil dan menengah dalam rangka menunjang percepatan pertumbuhan perekonomian masyarakat di Kabupaten Pohuwato.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menerima deviden atas penyertaan modal ini sebagai pendapatan daerah.

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	

(2) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) sebagaimana ketentuan Bank Indonesia dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).


Pasal 6

Tata cara penyerahan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban penyertaan modal dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah.


Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI POHUWATO,

SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 2 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,


DJONI NENTO

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2019 NOMOR 9

PARAF KOORDINASI							
KABID. ...	SEK. BEO	KEPALA. BEO	KABAG. HUKUM	AST. BID. ...	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP
							